



PETUNJUK TEKNIS
PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN IJIN
MAJELIS TA'LIM
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
BIDANG PENAMAS

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 644 Bandung

B A N D U N G

2010



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : Kw.10.6/1/BA.00/8965A/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN IJIN
MAJELIS TA'LIM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam pendirian Majelis Ta'lim di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pendirian dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan dimaksud;
- b. bahwa Buku Pedoman Pengelolaan Majelis Ta'lim yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2008 belum merinci prosedur, mekanisme dan syarat pendirian dan/atau perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Majelis Ta'lim di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan Majelis Ta'lim yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN IJIN MAJELIS TA'LIM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi dan Masa Berlaku

- (1) Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan Majelis Ta'lim adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
- (2) Yang dimaksud dengan Pendirian Majelis Ta'lim adalah pemberian ijin penyelenggaraan terhadap lembaga pendidikan keagamaan berdasarkan syarat-syarat tertentu;
- (3) Ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dikukuhkan kembali 4 (empat) tahun berikutnya, berdasarkan syarat-syarat tertentu termasuk progress report, ketertiban penyelenggaraan, deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pedoman Pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim ini adalah untuk:

- (1) Menetapkan aspek-aspek dan kriteria yang dapat digunakan dalam proses pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Merumuskan prosedur dan tahapan-tahapan tentang mekanisme pengajuan pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Menjadi acuan dasar bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pengajuan pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III SYARAT PENGAJUAN

Pasal 3

Syarat-Syarat Umum

- (1) Syarat-syarat umum pengajuan ijin pendirian Majelis Ta'lim meliputi:
 - a. Memiliki Pengelola/penanggungjawab yang tetap dan berkesinambungan;
 - b. Mempunyai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ta'lim;

- c. Mempunyai Ustadz/Mualim yang memberikan pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan;
 - d. Jama'ah yang terus menerus mengikuti pembelajaran minimal 30 orang;
 - e. Kurikulum atau bahan ajar berupa kitab, buku, pedoman atau rencana pelajaran yang terarah;
 - f. Kegiatan pendidikan yang teratur dan berkala.
- (2) Syarat-syarat umum perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim meliputi :
- a. Lembaga pengusul tidak sedang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan pendidikan.
 - b. Lembaga tersebut telah memiliki ijin pendirian dan telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di mana lembaga tersebut berdomisili.

Pasal 4

Syarat Administrasi

- (1) Syarat-syarat administrasi pengajuan pendirian Majelis Ta'lim meliputi:
- a. Surat permohonan pendirian Majelis Ta'lim dari Yayasan Pendiri atau Pendiri.
 - b. Proposal Pendirian Majelis Ta'lim.
 - c. Surat Keputusan Yayasan atau Surat Keputusan Pendiri tentang Pendirian Penyelenggaraan Majelis Ta'lim.
 - d. Rekomendasi dari KUA Kecamatan.
- (2) Syarat-syarat administrasi pengajuan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim meliputi:
- a. Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim.
 - b. Proposal Perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim.
 - c. SK ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim, Piagam Terdaftar dan SK perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim yang akan/telah berakhir.
 - d. Rekomendasi dari KUA Kecamatan.

BAB IV

PENGAJUAN IJIN

Pasal 5

Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan ijin pendirian dan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Majelis Ta'lim meliputi:

- (1) Pengusul mengirimkan/menyerahkan berkas proposal ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Pengusul akan menerima bukti penerimaan berkas dari Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Penamas pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan berkas.
- (4) Berkas yang memenuhi syarat akan dilanjutkan untuk dinilai oleh Seksi Penamas dan atau tim, Sedangkan berkas yang kurang/tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan dan dapat diajukan kembali.
- (5) Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Seksi Penamas akan melakukan konfirmasi dan/atau visitasi jika diperlukan.
- (6) Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan memberikan Surat Keputusan ijin pendirian dan menerbitkan Piagam Terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota beikut dengan Nomor Statistik.

- (7) Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan memberikan Surat Keputusan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim yang bersangkutan.
- (8) Apabila Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah memberikan Surat Keputusan tentang pendirian dan atau perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim mengirimkan atau melaporkan kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6 **Sistematika Proposal**

Berkas borang/proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- (1) Sampul depan.
- (2) Surat permohonan ijin pendirian atau perpanjangan ijin.
- (3) Daftar Isi.

- (4) Uraian, berisi sekurang-kurangnya:
 - a. *Pendahuluan*, uraian tentang pentingnya pendirian atau perpanjangan ijin Majelis Ta'lim sebagai jaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
 - b. *Progress report* tentang keberadaan atau penyelenggaraan Majelis Ta'lim meliputi aspek akademik, SDM, peserta didik, manajemen atau tata kelola, dan sarana-prasarana.
 - c. *Analisis* terhadap aspek edukasi atau pembelajaran, Sumber daya manusia, peserta didik, manajemen atau tata kelola, dan sarana-prasarana.
 - d. *Pendukung* lain yang diperlukan.
 - e. *Penutup*.
 - f. *Lampiran*.

BAB V **PERTIMBANGAN DAN KRITERIA PENILAIAN**

Pasal 7

- 1) Pertimbangan utama dalam penilaian proposal pendirian Majelis Ta'lim adalah proyeksi positif terhadap manfaat bagi pengembangan syi'ar Islam dan pengembangan kelembagaan.
- 2) Pertimbangan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim adalah adanya kemanfaatan atau peningkatan (*progress*) baik kualitas maupun kuantitas pada aspek-aspek tertentu dalam kurun waktu sejak Surat Keputusan penyelenggaraan Majelis Ta'lim diterbitkan hingga pengajuan perpanjangan ijin.
- 3) Kriteria penilaian mencakup lima aspek, yaitu: Aspek edukasi atau pembelajaran, sumber daya manusia (SDM), peserta didik, manajemen atau tata kelola, dan sarana-prasarana.

Pasal 8

Akademik atau Pembelajaran

Kriteria penilaian aspek akademik atau pembelajaran meliputi:

- (1) Deskripsi tentang penerapan kurikulum;
- (2) Deskripsi bahan pengajaran.
- (3) Desain pembelajaran berbobot praktek atau out bond.
- (4) Rekapitulasi kegiatan dalam pembelajaran.
- (5) Evaluasi kurikulum yang dilakukan.

Pasal 9

Sumber Daya Manusia (SDM)

- (1) Kriteria penilaian aspek sumber daya manusia (SDM) meliputi: tenaga Ustadz/ Mu'alim;
- (2) Tenaga Pengajar :
 - a. Jumlah Ustadz/ Mu'alim Majelis Ta'lim.
 - b. Proyeksi atau bertambahnya Ustadz/Mu'alim yang memiliki kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya linier.
 - c. Proyeksi dan partisipasi Ustadz/Mu'alim dalam berbagai kegiatan dan kerjasama.
 - d. Inovasi dalam kegiatan proses pembelajaran.

Pasal 10

Santri (Peserta Didik)

Kriteria penilaian aspek santri (peserta didik), sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- (1) Keadaan peserta didik (jam'ah) : asal wilayah, umur (usia), pekerjaan, dan lain-lain.
- (2) Perkembangan jumlah jama'ah dari tahun ke tahun (*statistikal*).

Pasal 11

Manajemen atau Tata Kelola

- (1) Kriteria penilaian aspek manajemen atau tata kelola meliputi: kepemimpinan, kelembagaan, kerja sama, pembiayaan (laporan keuangan dan *cash flow*).
- (2) Komposisi Pengelola Majelis Ta'lim sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang atau lebih Ketua;
 - b. Seorang atau lebih Sekretaris;
 - c. Seorang atau lebih Bendahara;
 - d. Seorang atau lebih kepala seksi-seksi, seperti : Seksi Dana dan Keuangan, Seksi Tempat, Seksi Peralatan dan Seksi Hubungan Masyarakat.
- (3) Manajemen Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Majelis Ta'lim Kementerian Agama Tahun 2008.

Pasal 12

Sarana dan Prasarana

Kriteria penilaian aspek sarana dan prasarana adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki Majelis Ta'lim yang bersangkutan, meliputi :

- (1) Sarana pembelajaran umum, seperti : gedung atau tempat pembelajaran beserta peralatan pendukungnya, perpustakaan dan buku-buku;
- (2) Sarana penunjang lainnya.

BAB VI

WAKTU USULAN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN

Pasal 13

- (1) Usulan ijin pendirian penyelenggaraan Majelis Ta'lim dilakukan sepanjang tahun dengan tidak memperhatikan bulan tertentu;
- (2) Usulan perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraanya berakhir.

- (3) Pengajuan perpanjangan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan 4(empat) tahun sekali.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Apabila telah diberikan ijin penyelenggaraan atau perpanjangan ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim maka wajib melaporkan perkembangan lembaga yang dipimpinnya secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Seksi Penamas.
- (2) Apabila ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim telah habis masa berlakunya selama 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima santri (peserta didik) baru dan/atau santri (peserta didik) transfer.
 - b. Mengeluarkan ijazah.
 - c. Tidak dapat mengajukan dan/atau menerima bantuan dari Kementerian Agama.
- (3) Apabila dalam waktu dua tahun Majelis Ta'lim yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang, ijin penyelenggaraan Majelis Ta'lim tersebut akan dicabut.
- (4) Majelis Ta'lim yang memiliki Surat Keputusan perpanjangan ijin penyelenggaraan masih berlaku, tetapi tidak memiliki santri atau peserta didik (*vacuum*) tiga tahun berturut-turut, ijin penyelenggaraannya akan dicabut.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 15

- (1) Proposal atau borang disusun berdasarkan sistematika atau urutan sebagaimana tercantum pada prosedur pengajuan seperti diatur pada pasal-pasal sebelumnya.
- (2) Pengusul harus mengindahkan segala persyaratan dan mekanisme yang tercantum dalam pedoman ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.
- (4) Keputusan ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2010

KEPALA,



Drs. H. SAEROJI, MM
NIP. 195908101987031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Kepala Kementerian Agama Kab./Kota se-Jawa Barat.